



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adik Santika Bin Sutarlam;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkel III, RT.004 RW.004, Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntiyuat, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa Adik Santika Bin Sutarlam ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADIK SANTIKA BIN SUTARLAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIK SANTIKA BIN SUTARLAM** oleh karenanya dengan Pidana penjara selama **1 (satu) 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah anak kunci untuk pintu berbagai macam jenis dan merk.
 - 1 (satu) buah tas warna hijau.
 - Di rampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : E-2765-HB berikut STNK nya.
 - Di rampas untuk negara**
 - 1 (satu) buah obeng
 - 1 (satu) buah linggis besi warna hitam.
 - Dikembalikan kepada pemiliknya DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ADIK SANTIKA BIN SUTARLAM**, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 diketahui jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah saksi korban

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA di Blok tangsi Rt 017 Rw 005 Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, **telah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah mengambil barang** sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan **untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:--

- Berawal terdakwa yang sebelumnya bekerja sebagai kenet bus jurusan ciledug sindangluat lemahabang – jakarta serta sering nongkrong di perempatan Cipeujeuh wetan dan sudah mengetahui wilayah desa cipeujeuh wetan selanjutnya terdakwa yang sudah mempunyai **niat** untuk mengambil barang milik orang lain lalu berangkat dari indramayu menuju Cirebon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol E-2765-HB,,Tahun 2019, warna hitam dengan membawa perlengkapan sebelas anak kunci milik terdakwa dan sesampainya di Desa Cipejeuh, terdakwa berkeliling mencari sasaran dan ketika melintasi di rumah saksi korban **DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA** yang berada di pinggir jalan depan salah satu kompleks perumahan di Desa Cipeujeuh wetan, keadaannya sepi dan lokasinya jauh dari tetangga selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir rumah saksi korban langsung menuju **pintu depan ruang tamu** mencoba membukanya dengan menggunakan sebelas anak kunci sampai **ada salah satu kunci yang pas dan bisa membuka pintu depan ruang tamu** selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah menuju ke pintu kamar tidur, membuka paksa kunci pintu kamar dengan menggunakan obeng yang gagang nya warna hijau yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah akan tetapi obeng yang di gunakan **patah ujung nya**, saat itu terdakwa melihat ada linggis di dalam rumah lalu mengambil linggis tersebut membuka paksa pintu kamar, **namun tidak berhasil membuka pintu kamar** dan pada saat itu mendengar ada suara sepeda motor datang ke rumah, membuat terdakwa menjadi ketakutan ketahuan langsung lari keluar dari ruang tamu menuju sepeda motornya yang di parkir di samping rumah saksi korban, saat itu saksi korban yang sudah berada di depan halaman rumah langsung mengejar terdakwa serta menangkapnya hinggga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terjatuh dari sepeda motornya akan tetapi terdakwa berusaha melarikan diri dari kejaran saksi korban sampai akhirnya terdakwa dapat di tangkap oleh saksi korban serta membawanya ke kantor polisi Polsek Lemahabang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa masuk kerumah saksi korban DEDE PAMUNGKAS tersebut adalah untuk mengambil barang berharga yang ada didalam kamar yang ada **uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah sertifikat rumah**, namun perbuatan terdakwa tersebut tidak sampai selesai bukan karena kehendak terdakwa melainkan karena ketahuan oleh saksi korban DEDE PAMUNGKAS, hingga terdakwa tidak berhasil mengambil barang berharga didalam kamar maupun rumah saksi korban DEDE PAMUNGKAS.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 ayat (1) jo pasal 363 ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Blok Tangsi, RT.017 RW.005, Desa Cipeujueh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi dan istri saksi keluar dari rumah saksi di Blok Tangsi, RT.017 RW.005, Desa Cipeujueh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, kemudian pada saat itu saksi kunci semua pintu depan dan pintu kamar kecuali pintu pagar tidak saksi kunci hanya menutup saja;
- Bahwa pukul 09.00 WIB, saksi kembali ke rumah saksi dan pada saat saksi sudah berada di depan halaman rumah saksi tersebut kemudian saksi melihat ada sepeda motor jenis Honda Beat wama hitam yang terparkir di samping rumah saksi dan saksi terkejut saat melihat pintu depan rumah saksi yang saksi kunci sebelum pergi sudah dalam keadaan terbuka dan saat saksi akan masuk kedalam rumah saksi tiba-tiba saksi melihat ada Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi dan menuju ke sepeda motor Honda Beat wama hitam yang terparkir di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping rumah saksi kemudian saksi mengejar orang tersebut yang akan pergi dengan sepeda motornya setelah itu saksi coba pegangin badan Terdakwa tersebut pada saat sudah berada diatas sepeda motor lalu Terdakwa mencoba menarik gas sepeda motornya pada saksi pegangin sehingga kemudian saksi terjatuh setelah itu Terdakwa lari meninggalkan sepeda motornya dan saksi mengejar Terdakwa dan saksi berhasil menangkap Terdakwa, kemudian istri saksi juga mencoba meminta bantuan sama tetangga dan setelah itu ada tetangga saksi yang bernama saksi ARIF RAHMAN HAKIM yang berprofesi sebagai Satpam dan kemudian dibantu saksi ARIF RAHMAN HAKIM tersebut Terdakwa dibawa ke Pos Satpam Perumahan selanjutnya saksi menelpon Polisi Polsek Lemahabang dan Polisi datang dengan mobil Patrol selanjutnya saksi menceritakan kronologis kejadian kemudian Petugas Kepolisian mencari benda yang di buang Terdakwa diatas genting dan ditemukan sebanyak 11 (sebelas) anak kunci yang dibuang Terdakwa diatas genting dan mengamankan sebuah linggis yang ada didepan pintu kamar saksi selanjutnya Petugas Polisi Polsek Lemahabang membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Polsek Lemahabang;

- Bahwa saksi mengecek semua barang milik saksi yang ada dalam rumah tidak ada yang hilang diambil Terdakwa, hanya pintu kamar saksi yang ada bekas congkelan yang dilakukan Terdakwa dan kamar depan rumah saksi yang pintunya akan di rusak oleh Terdakwa berisi barang-barang seperti Sertifikat Surat Tanah, Uang sekitar Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah)
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. WINDA FITRIANI Binti WANO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Dede, yang juga merupakan korban dari kejadian percobaan pencurian.
- Bahwa awalnya saksi dan Suami saksi keluar dari rumah saksi di Blok Tangsi, RT.017 RW .005, Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, kemudian pada saat itu saksi kunci semua pintu depan dan pintu kamar kecuali pintu pagar tidak saksi kunci hanya menutup saja;
- Bahwa pukul 09.00 WIB, saksi kembali ke rumah saksi dan pada saat saksi sudah berada di depan halaman rumah saksi tersebut kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat ada sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam yang terparkir di samping rumah saksi dan saksi terkejut saat melihat pintu depan rumah saksi yang saksi kunci sebelum pergi sudah dalam keadaan terbuka dan saat saksi akan masuk kedalam rumah saksi tiba-tiba saksi melihat ada Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi dan menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di samping rumah saksi kemudian Suami saksi mengejar orang tersebut yang akan pergi dengan sepeda motornya;

- Bahwa Saksi mengecek semua barang-barang milik saksi yang ada dalam rumah tidak ada yang hilang diambil Terdakwa, hanya pintu kamar saksi yang ada bekas congkelan yang dilakukan Terdakwa dan kamar depan rumah saksi yang pintunya akan di rusak oleh Terdakwa berisi barang-barang seperti Sertifikat Surat Tanah, Uang sekitar Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. ARIF RAHMAN HAKIM Bin AROM SAHRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumah saksi DEDE PAMUNGKAS di Blok Tangsi RT.017 RW.005, Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat itu saksi berada di rumah saksi di Dusun 03, RT.012 RW.003, Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, dengan posisi rumah saksi adalah di samping belakang rumah saksi DEDE PAMUNGKAS, setelah itu kemudian saksi mendengar ada teriakan dari saksi DEDE PAMUNGKAS bersama istrinya dengan kata-kata "maling .. !! dan setelah itu saksi langsung keluar dan kemudian melihat saksi DEDE PAMUNGKAS sedang berusaha mengamankan salah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan cara di pegang tangannya dan setelah itu saksi langsung reflek lari kearah saksi DEDE PAMUNGKAS untuk membantu mengamankan laki-laki tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan percobaan mengambil sesuatu;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan mengambil sesuatu dengan cara masuk ke halaman rumah saksi korban DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA dikarenakan pintu pagar tidak di kunci kemudian membuka pintu ruang tamu rumah saksi korban DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA dengan menggunakan kunci palsu yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa di Indramayu, setelah Terdakwa coba dari 11 (sebelas) anak kunci yang Terdakwa miliki, saat itu ada satu kunci yang pas dan bisa membuka pintu depan ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA dan Terdakwa menuju ke pintu ruang kamar tidur saksi korban DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA, setelah itu Terdakwa membuka dengan paksa pintu kamar dengan menggunakan obeng yang gagangnya warna hijau yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, kemudian obeng tersebut patah ujungnya, saat itu Terdakwa melihat ada linggis yang ada dalam rumah saksi korban DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA kemudian Terdakwa mengambil linggis tersebut dan Terdakwa gunakan untuk membuka secara paksa pintu kamar saksi korban DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA, namun saat itu pintu belum berhasil Terdakwa buka, Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor datang, dan Terdakwa lari keluar dari ruang tamu, namun saksi korban DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA sudah berada di depan halaman rumahnya dan Terdakwa lari menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di samping rumah saksi korban DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA, saat itu saksi korban DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, dan Terdakwa berusaha melarikan diri dari kejaran saksi korban DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA namun saksi korban DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa di bawa ke Pos Satpam Perumahan dan setelah itu datang anggota kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ke Polsek Lemahabang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) buah anak kunci untuk pintu berbagai macam jenis dan merk;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : E-2765-HB berikut STNKnya;
- 1 (satu) buah tas warna hijau.
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah linggis besi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke arah Perumahan Cipta Regency yang ada di Desa Cipeujeuh Wetan dan kemudian di depan perumahan tersebut ada salah satu rumah yang sedikit jauh dengan perumahan lainnya dan kemudian Terdakwa lihat situasi sekitar sepi sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa parkir sepeda motor yang Terdakwa gunakan di samping depan rumah korban dan langsung menuju ke dalam rumah tersebut dan setelah berada di depan pintu tersebut kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sekumpulan kunci-kunci rumah yang Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa coba satu persatu dan ternyata ada satu yang cocok sehingga kemudian pintu bisa terbuka dan kemudian Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut, dan di sekitar ruang tengah tersebut Terdakwa mencari barang berharga seperti Uang, HP atau Emas tidak ada, dan karena tidak ada barang berharga kemudian Terdakwa menuju ke pintu ruang kamar tidur korban, setelah itu Terdakwa membuka dengan paksa pintu kamar dengan menggunakan obeng yang gagangnya warna hijau yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, kemudian obeng tersebut tidak kuat dan patah ujungnya, dan kemudian saat itu Terdakwa melihat ada linggis yang ada dalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil linggis tersebut dan Terdakwa gunakan untuk membuka secara paksa pintu kamar korban, namun saat itu pintu belum berhasil Terdakwa buka, tiba tiba Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor datang, dan Terdakwa lari keluar dari ruang tamu, namun korban sudah berada di depan halaman rumahnya dan Terdakwa lari



menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di samping rumah korban, saat itu korban mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, dan Terdakwa berusaha melarikan diri dari kejaran korban namun korban berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa di bawa ke Pos Satpam Perumahan dan setelah itu datang Anggota Kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ke Polsek Lemahabang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) jo pasal 363 ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.
3. Untuk dapat mencapai atau masuk ketempat itu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa ADIK SANTIKA BIN SUTARLAM yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa ADIK SANTIKA BIN SUTARLAM adalah orang yang telah



melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "barangsiapa" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang" adalah apabila memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dan suatu barang tersebut sudah berpindah tempat lalu membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata atau di bawah kekuasaan yang melakukannya dan mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan awal kejadian hari Senin, tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menyewa sepeda motor dari sdr. TRI ASTONO yaitu Honda Beat warna hitam nomor polisi E 2765 HB yang akan Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk transportasi melakukan pencurian dan pada saat itu Terdakwa langsung mempunyai niat untuk melakukan pencurian di sekitar wilayah Desa Cipeujeuh Wetan dan kemudian Terdakwa membawa alat-alat seperti obeng dan sekumpulan kunci-kunci rumah sebagai alat untuk melakukan pencurian setelah itu Terdakwa berangkat sendirian menuju ke Desa Cipeujeuh Wetan dari rumah Terdakwa di Dusun Bekel III, RT. 004 RW. 004, Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa langsung menuju ke arah Perumahan Cipta Regency yang ada di Desa Cipeujeuh Wetan dan kemudian di depan perumahan tersebut ada salah satu rumah yang sedikit jauh dengan perumahan lainnya dan kemudian Terdakwa lihat situasi sekitar sepi sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa parkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan di samping depan rumah korban dan langsung menuju ke dalam rumah tersebut dan setelah berada di depan pintu tersebut kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sekumpulan kunci-kunci rumah yang Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa coba satu persatu dan ternyata ada satu yang cocok



sehingga kemudian pintu bisa terbuka dan kemudian Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut, dan di sekitar ruang tengah tersebut Terdakwa mencari barang berharga seperti Uang, HP atau Emas tidak ada, dan karena tidak ada barang berharga kemudian Terdakwa menuju ke pintu ruang kamar tidur korban, setelah itu Terdakwa membuka dengan paksa pintu kamar dengan menggunakan obeng yang gagangnya warna hijau yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, kemudian obeng tersebut tidak kuat dan patah ujungnya, dan kemudian saat itu Terdakwa melihat ada linggis yang ada dalam rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur tersebut sudah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat setelah Terdakwa menuju pintu depan ruang tamu mencoba membukanya dengan menggunakan sebelas anak kunci sampai ada salah satu kunci yang pas dan bisa membuka pintu depan ruang tamu selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ke pintu kamar tidur, membuka paksa kunci pintu kamar dengan menggunakan obeng yang gagangnya warna hijau yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah akan tetapi obeng yang di gunakan patah ujungnya, saat itu Terdakwa melihat ada linggis di dalam rumah lalu mengambil linggis tersebut membuka paksa pintu kamar, namun tidak berhasil membuka pintu kamar dan pada saat itu mendengar ada suara sepeda motor datang ke rumah, membuat Terdakwa menjadi ketakutan ketahuan langsung lari keluar dari ruang tamu akan tetapi perbuatannya di ketahui oleh saksi korban hingga saksi korban berteriak tidak lama kemudian warga tetangga pada keluar dari rumahnya mengejar dan menangkap serta mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 363 ke-5 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) buah anak kunci untuk pintu berbagai macam jenis dan merk;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : E-2765-HB berikut STNKnya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dilakukan untuk melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa pun tidak bisa menunjukkan kepemilikan sah dari barang bukti tersebut maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk Negara

- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah linggis besi warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban karena telah melakukan perusakan
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa tergolong berani melakukan perbuatan pidana di waktu siang hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati keuntungan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADIK SANTIKA BIN SUTARLAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADIK SANTIKA BIN SUTARLAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah anak kunci untuk pintu berbagai macam jenis dan merk.
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;Di rampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : E-2765-HB berikut STNKnya;Di rampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah linggis besi warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya DEDE PAMUNGKAS Bin KASTA;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00. (dua ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranum Fatimah Florida, S.H., Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sunu Wilardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunu Wilardi, S.H.